



Pada hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2012, dalam persidangan Pengadilan Agama Cilegon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nurhayati binti Santari umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Bebulak Barat RT.04 RW. 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Habibi bin Muhammad Ilyas umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pasarbunder RT.04 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian di persidangan Pengadilan Agama Cilegon, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Tanah dan Bangunan yang terdiri dari: Tanah seluas 70 M2 LB 60M2 yang terletak di Link. Pasar Bunder RT.04 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan Raya

Sebelah Tinur : Rumah Ibu Hj. Santimah

Sebelah Utara : Rumah H. Ahmad Juhri

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Tanah dan bangunan tersebut akan dijual dengan harga sesuai kesepakatan bersama antara Pihak pertama, Pihak kedua dan anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 2

Hasil penjualan Pasal 1 tersebut akan dibagi 5 bagian sama besar untuk lima orang yaitu :

1. Pihak pertama
2. Pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Nurdin (anak pertama)

4. Nizr Dahlan (anak kedua)

5. M. Farid Faqih (anak ketiga)

Pasal 3

Bagian masing-masing anak pertama dan anak kedua akan dikelola masing-masing, sedangkan bagian M. Farid Faqih (anak ketiga) akan disimpan dalam bentuk deposito dengan atas nama Muhammad Nurdin (anak pertama);

Pasal 4

Kendaraan, berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul No Polisi A.6674 VK yang saat ini atas nama pihak kesatu dihibahkan kepada anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 5

Seluruh perabutan yang masih berada di rumah Pasal 1 di atas akan dibagi tiga dengan damai untuk Pihak kesatu, pihak kedua serta anak-anak sesuai kebutuhan masing-masing;

Pasal 6

Bahwa Pihak kesatu dan pihak kedua bersedia menghentikan sengketa dalam perkara ini serta mohon agar isi kesepakatan ini dapat dituangkan dalam akta perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama, yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Santari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Bebulak Barat RT.04 RW. 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Habibi bin Muhammad Ilyas, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pasarbunder RT.04 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pihak adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH, setelah menempuh proses mediasi tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 6 Juli 2012 Nomor: 384/Pdt.G/2012/PA.Clg, dengan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Tanah dan Bangunan yang terdiri dari: Tanah seluas 70 M2 LB 60M2 yang terletak di Link. Pasar Bunder RT.04 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan Raya

Sebelah Tinur : Rumah Ibu Hj. Santimah

Sebelah Utara : Rumah H. Ahmad Juhri

Sebelah Selatan : Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan tersebut akan dijual dengan harga sesuai kesepakatan bersama antara Pihak pertama, Pihak kedua dan anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 2

Hasil penjualan Pasal 1 tersebut akan dibagi 5 bagian sama besar untuk lima orang yaitu :

6. Pihak pertama
7. Pihak kedua
8. Muhammad Nurdin (anak pertama)
9. Nizr Dahlan (anak kedua)
10. M. Farid Faqih (anak ketiga)

Pasal 3

Bagian masing-masing anak pertama dan anak kedua akan dikelola masing-masing, sedangkan bagian M. Farid Faqih (anak ketiga) akan disimpan dalam bentuk deposito dengan atas nama Muhammad Nurdin (anak pertama);

Pasal 4

Kendaraan, berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul No Polisi A.6674 VK yang saat ini atas nama pihak kesatu dihibahkan kepada anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 5

Seluruh perabutan yang masih berada di rumah Pasal 1 di atas akan dibagi tiga dengan damai untuk Pihak kesatu, pihak kedua serta anak-anak sesuai kebutuhan masing-masing;

Pasal 6

Bahwa Pihak kesatu dan pihak kedua bersedia menghentikan sengketa dalam perkara ini serta mohon agar isi kesepakatan ini dapat dituangkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan perdamaian sekaligus memerintahkan para pihak mentaati isi perdamaian tersebut dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perdamaian (*acta van dading*), Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal itu;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*sulhu*) menurut hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan. Hal ini tercermin dari qaidah: ' *Al-Sulhu saiyidu al Ahkam*'. Hanya saja perdamaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin *Umar bin Khoththob r.a. kepada Abu Musa al-Asy'ari r.a.* dalam '*Risalah qodho*, yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (Vide : '*l'laamul Muwaqqi'iin* , *Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah*, Juz I hal. 85). ;

Menimbang lebih lanjut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang in casu, oleh karena para pihak telah sepakat , dan tidak ternyata perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan. Oleh karena itu perkara ini patut dinyatakan selesai dengan perdamaian yang isinya seperti tersebut diatas, dan para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 6 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Putusan No.384/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat Nurhayati binti Santari dan Tergugat Habibi bin Muhammad Ilyas untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, serta Efi Nurhafisah, SH, dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang di hadirinya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM